



## **SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU  
LINTAS DI KOTA JAMBI MELALUI TILANG ELEKTRONIK  
ATAU *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)***

*Disampaikan Sebagai Persyaratam Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**ALVARIE NORINDRA LEONITA**

**NIM. 1700874201021**

**TAHUN AKADEMIK**

**2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Alvarie Norindra Leonita  
NIM : 1700874201021  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi  
Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 07 Juni 2022

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

  
(Istah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

  
(Hisbah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Alvarie Norindra Leonita  
NIM : 1700874201021  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi  
Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 07 Juni Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Islah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Hisbah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumardi, S.Ag., S.H.,M.H.)

Jambi, 07 Juni 2022

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : Alvarie Norindra Leonita  
N.I.M : 1700874201021  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi  
Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 07 Juni Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H.,M.H.	Ketua	
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Islah, S.H., M.H.	Anggota	
Hisbah, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, 07 Juni 2022

Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvarie Norindra Leonita  
NIM : 1700874201021  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 07 Juni 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan



**ALVARIE NORINDRA LEONITA**  
NIM. 1700874201021

## Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkritisi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau ETLE serta mengkritisi mengenai kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau ETLE dan mengkritisi mengenai upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau ETLE. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlaksana dengan baik namun belum efektif. Kendala dalam Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* ada 2 (dua) yaitu Alamat pelanggar rambu lalu lintas tidak sesuai dengan alamat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Closed Circuit Television (CCTV) tidak berfungsi dengan maksimal. Upaya Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yaitu memberikan kejelasan akan SOP tahun 2018 atau yang menjadi pedoman seluruh petugas dalam praktik penerapan sistem e-Tilang, memberikan sosialisasi intens pada masyarakat dan menyediakan layanan call center, berkoordinasi kepada Pengadilan setempat untuk dapat mencantumkan tabel denda tilang bagi petugas dan melakukan pembangunan mental tertib lalu lintas pada anak usia dini melalui program Polsanak (polisi sahabat anak) di sekolah.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik

## ***Abstract***

*This study aims to identify and analyze and criticize law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic tickets or ETLE and criticize the obstacles to law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic tickets or ETLE and criticize the efforts to overcome the obstacles faced. in law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic ticket or ETLE. This research method is empirical juridical. The result of the research is that law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has been carried out well but has not been effective. There are 2 (two) obstacles in law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic tickets or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), namely the address of the violator of traffic signs does not match the address based on the Vehicle Number Certificate and Closed Circuit Television (CCTV) does not function optimally. Law enforcement efforts against traffic violations in the city of Jambi through electronic traffic tickets or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), namely providing clarity on the 2018 SOPs or which serve as guidelines for all officers in the practice of implementing the e-ticketing system, providing intense socialization to the community and providing services. call center, coordinate with the local court to be able to include a table of fines for officers and carry out mental development of traffic order in early childhood through the Polsanak program (the police are friends with children) at school.*

***Keywords:*** *law enforcement, traffic violations, electronic ticket*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan Judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Hisbah, S.H., M.H., Pembimbing kedua yang juga telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Nazifah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
9. Ayahanda Malik, S.H., Ibunda Noprihartini, dan Adik kandung Muhammad Iqbal yang telah memberikan doa, nasihat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis.

Jambi, 07 Juni 2022

Penulis

**ALVARIE NORINDRA LEONITA**

NIM. 1700874201021

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan .....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS**

A. Pelanggaran Lalu Lintas .....	22
B. Lalu Lintas .....	23
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas .....	24
D. Mekanisme Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas .....	35
E. Tilang Elektronik atau <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> .....	39

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TILANG ELEKTRONIK**

A. Pengertian Tilang Elektronik.....	41
--------------------------------------	----

B. Prosedur Tilang Elektronik.....	43
C. Tata Cara Penindakan Tilang Elektronik.....	45
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA JAMBI MELALUI TILANG ELEKTRONIK ATAU <i>ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)</i></b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> .....	48
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> .....	54
C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau <i>Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE)</i> .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu bentuk kemajuan fasilitas teknologi modern yang dilakukan untuk mengimbangi perkembangan zaman adalah dengan diberlakukannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau disebut juga tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas bersumber pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik untuk pelanggaran lalu lintas pada dasarnya bukanlah hal baru pada sistem hukum yang mengatur transportasi jalan dan lalu lintas, karena pada dasarnya ketentuan mengenai sistem elektronik dalam proses tilang telah diatur pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yaitu: (1) Perangkat elektronik dapat digunakan sebagai perangkat pendukung penindakan pelanggaran dalam sektor Angkutan Jalan serta Lalu Lintas; (2) Hasil dari penggunaan alat elektronik bisa dimanfaatkan menjadi alat bukti di pengadilan. Perangkat elektronik yang dimaksud adalah sebuah alat perekam peristiwa yang berfungsi sebagai penyimpan informasi dalam bentuk video.

Diberlakukannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik pada dasarnya merupakan perwujudan dari dasar

pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yaitu penjabaran dari dasar pembentukan undang-undang tentang angkutan jalan dan lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Pengembangan peran untuk menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi.

Selanjutnya, mengingat pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, disebutkan bahwa perubahan lingkungan strategis dalam negeri serta internasional menuntut terselenggaranya transportasi dan lalu lintas sesuai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta otonomi daerah dan tanggung jawab administrasi.

Pemberlakuan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik tentu memberikan arah perkembangan sistem pengelolaan transportasi serta lalu lintas di Indonesia menjadi kian baik dan modern, pembaruan suatu sistem dengan mengikuti perkembangan zaman menuntut setiap komponen pendukung sistem tersebut agar mampu menggunakan teknologi modern sehingga pelaksanaan sistem tilang elektronik tidak akan mampu terlaksana dengan maksimal apa bila tidak di dukung oleh perangkat penegak hukum yang mampu dengan maksimal menegakan hukum tersebut.

Institusi kepolisian mempunyai tiga peranan utama; bertanggung jawab atas perlindungan (pengayoman), penegakan hukum, serta pelayanan.<sup>1</sup> Penegakan hukum secara maksimal tidak hanya harus didukung dengan perkembangan teknologi yang modern, melainkan harus didukung pula oleh komponen lain yang menjadi satu sistem dengan penegakan hukum tersebut. Masyarakat juga merupakan salah satu komponen penerapan hukum menjadi efektif karena “dalam upaya penegakan hukum sesungguhnya masyarakat memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan tercapainya perdamaian dalam masyarakat. Jadi, apabila dilihat dari perspektif tertentu, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh masyarakat”<sup>2</sup>. Sehingga, faktor yang berpengaruh terhadap penerapan sistem hukum adalah satunya yaitu apakah masyarakat mematuhi hukum, dan dapat disebutkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas.

Dalam proses sidang, pemberian tilang dan pembayaran tilang pada sistem *ETLE* atau tilang elektronik tidak memiliki perbedaan dengan sistem tilang biasa, kecuali ada catatan elektronik untuk mencatat penyimpangan pengendara. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik adalah salah satu sistem penyelenggaraan tertib lalu lintas yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas yang mengatur bahwa:

---

<sup>1</sup> Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, *Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian*, Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 5(2), Oktober 2021, 562-572.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 45.

- (1) Alat elektronik dapat digunakan untuk membantu penuntutan tindak pidana administrasi di bidang lalu lintas dan transportasi.
- (2) Hasil pemanfaatan dari alat elektronik yang dimaksud dalam ayat (1) bisa dimanfaatkan untuk alat bukti di pengadilan.

Ketentuan mengenai Tilang Elektronik atau *ETLE* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 23 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Transportasi serta Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan, mengatur penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersumber pada hasil:

- a. Kesimpulan dalam proses pemeriksaan kendaraan di jalan.
- b. Informasi; dan/atau
- c. Perekaman alat elektronik.

Berdasarkan penjelasan yang tercantum di atas diketahui bahwa penindakan atas pelanggaran Angkutan Jalan serta Lalu Lintas dalam sistem Tilang Elektronik atau *ETLE* menurut hasil rekaman peralatan elektronik, polisi atau penyidik negara di bidang lalu lintas serta transportasi Jalandari hasil rekaman elektronik tersebut maka terhadap pelanggar lalu lintas serta transportasi bisa membuat surat tilang.

Dasar penindakan yang diperoleh dari hasil rekaman peralatan elektronik dapat diberlakukan bagi seluruh pelanggaran lalu lintas salah satunya yaitu pelanggaran rambu lalu lintas sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (2) mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yang mengatur bahwa:

Siapapun yang melanggar peraturan perintah atau larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dimaksud ayat (4) huruf c pada Pasal 106 akan di hukum dengan hukuman kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000,00.

Adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (4) mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, mengatur mengenai:

Siapapun yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan harus mematuhi ketentuan:

- a. Rambu larangan ataupun rambu perintah.
- b. Peralatan pemberi isyarat lalu lintas.
- c. Marka jalan.
- d. Parkir maupun berhenti.
- e. Gerakan lalu lintas.
- f. Peringatan mrenggunakan sinar atau bunyi.
- g. Kecepatan maksimum ataupun minimum; dan
- h. Prosedur penempelan dan pengandengan dengan kendaraan lain.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin karena pada hakikatnya di hadapan hukum (*equality before the law*) semua orang dipandang dengan tidak dibedakan. Tidak terlaksananya sanksi terhadap pelanggaran hukum mengakibatkan ketidakefektivan suatu peraturan. “Inefisiensi undang-undang tersebut dapat disebabkan karena undang-undang tersebut tidak jelas, mekanisme yang tidak konsisten, ataupun masyarakat yang tidak mendukung penegakan hukum”<sup>3</sup>.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaats*) yang terus memberi kewenangan/kekuasaan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan proses hukum yang sudah

---

<sup>3</sup>Salim H. S, Erlies Septiana N., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 301.

ditetapkan. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 “Indonesia merupakan negara kesatuan berdasarkan hukum (*rechtstaats*), bukan sekedar kewenangan”. Dengan demikian, meskipun hukum memiliki kekuatannya sendiri, tetapi diberikan kepada mereka yang memiliki kekuatan untuk menegakkannya. Jadi dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia menurut hukum dan peraturan positif.<sup>4</sup>

Memaksakan diri untuk menaati hukum merupakan syarat tersendiri dari hukum independen, dan pemerintah serta masyarakat harus menerapkan aturan hukum yang berdasarkan hukum dan ketertiban (*law and order*), yang mewajibkan warga negara untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan tanpa syarat.<sup>5</sup>

Anthony Allot berpendapat bahwa “sebuah undang-undang akan berhasil apabila tujuan penerapan undang-undang tersebut bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan”<sup>6</sup>. Secara umum, hukum yang efektif bisa menjadikan apa yang dirancang mampu terwujud dengan baik. Apabila terjadi kegagalan, sehingga dimungkinkan ada pembetulan dengan mudah apabila harus melaksanakannya ataupun menerapkan hukum melalui suasana baru yang berbeda, hukum pasti bisa menyelesaikannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Sahabuddin, Karakteristik Hukum Otonom Dan Implikasinya Di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana), Jurnal Wajah Hukum, Vol 1 Nomor 1, Oktober 2017.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup>Salim HS, Erlies Septiana N., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 302.

<sup>7</sup>*Ibid*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa suatu sistem yang dirancang dan dibentuk sebagai sarana pendukung penegakan hukum akan menjadi efektif apabila dalam pelaksanaannya dapat menertibkan pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini dipahami bahwa diterapkannya sistem Tilang elektronik atau *ETLE* terhadap pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.

Sistem Tilang elektronik atau *ETLE* pada dasarnya dapat mempermudah pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan tertib berlalulintas pada masyarakat, mengingat keterbatasan aparat kepolisian yang tidak mungkin dapat mengontrol pengguna jalan selama 24 (dua puluh empat) jam, maka dengan diberlakukannya sistem Tilang elektronik atau *ETLE*, maka kontrol terhadap lalu-lintas jalan dapat dilakukan selama 24 jam secara terus menerus.

Sistem Tilang elektronik atau *ETLE* tidak diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia, hal ini disebabkan karena faktor kesiapan fasilitas untuk pemberlakuan Tilang elektronik atau *ETLE* harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menerapkan sistem Tilang elektronik atau *ETLE*. Di wilayah hukum Polresta Jambi, pemberlakuan sistem Tilang elektronik atau *ETLE* baru diterapkan pada bulan Desember 2018 dan diberlakukan di wilayah Kota Jambi.

Berdasarkan data awal dari Polresta Jambi diketahui untuk mendukung sistem Tilang elektronik atau *ETLE* maka pihak kepolisian dan Pemerintah

Kota Jambi telah menempatkan sebanyak 14 (empat belas) titik *Closed Circuit Television* (CCTV) yaitu di Simpang Honda, Simpang Kantor Camat Kota Baru, Simpang 5 Jelutung, Simpang Masjid An-Nur, Simpang 4 Talang Banjar, Simpang Mayang, Simpang Bukit Baling, Simpang Bata, Simpang Hotel BW, Simpang 4 Jelutung, Simpang 3 Bank Mandiri Gatot Subroto, Simpang Bank Indonesia, Simpang Tugu Keris Siginjai dan di Simpang 4 Persijam. Adapun penjelasan salah satu anggota Ditlantas Polresta Jambi Hari Nugraha, menjelaskan bahwa pada saat pemberlakuan sistem Tilang elektronik atau *ETLE*, jumlah pelanggar lalu-lintas yang terekam *Closed Circuit Television* (CCTV) pada bulan Maret 2021 Polresta Jambi mencatat terdapat 257 (dua ratus lima puluh tujuh) pelanggaran, pada bulan April 2021 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 211 (dua ratus sebelas) pelanggaran, bulan Mei 2021 sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh Sembilan) pelanggaran, Bulan Juni 2021 sebanyak 220 (dua ratus dua puluh pelanggaran) dan bulan Juli 2021 tercatat sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) pelanggaran yang terekam *Closed Circuit Television* (CCTV).

Jumlah pelanggaran lalu lintas sebagaimana diuraikan di atas merupakan jumlah yang sangat tinggi dan apabila dirata-ratakan maka pelanggaran lalu lintas yang terekam *Closed Circuit Television* (CCTV) setiap harinya adalah puluhan pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari pelanggaran rambu lalu lintas, pelanggaran kelayakan kendaraan bermotor serta pelanggaran lainnya seperti tidak mengenakan helm dan satu kendaraan roda dua membawa lebih dari satu penumpang. Untuk mempermudah penulis

dalam memperoleh data penelitian, maka dalam hal ini penelitian hanya akan penulis batasi pada pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun jumlah pelanggaran Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) pada bulan Maret 2021 Polresta Jambi mencatat terdapat 56 (lima puluh enam) pelanggaran, pada bulan April 2021 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 61 (enam puluh satu) pelanggaran, bulan Mei 2021 sebanyak 58 (lima puluh delapan) pelanggaran, Bulan Juni 2021 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pelanggaran dan bulan Juli 2021 tercatat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pelanggaran rambu lalu lintas yang terekam *Closed Circuit Television* (CCTV).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan sistem Tilang elektronik atau *ETLE* di wilayah hukum Polresta Jambi tidak terlaksana dengan efektif karena dari seluruh jumlah pelanggar lalu lintas yang tercatat oleh *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut tidak semua pelanggaran diberikan sanksi denda Tilang elektronik atau *ETLE*. Jumlah pelanggaran yang tinggi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemberlakuan sanksi denda Tilang elektronik atau *ETLE* menjadi sulit untuk dilakukan karena pemberlakuan sanksi denda Tilang elektronik atau *ETLE* dilakukan dengan mekanisme mendatangi pelaku yang melakukan pelanggaran sesuai dengan alamat yang tercantum pada nomor kendaraan

sementara personil kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penindakan tersebut memiliki jumlah yang terbatas, selain itu penindakan pelanggaran berdasarkan sistem Tilang elektronik atau *ETLE* di Kota Jambi belum memiliki regulasi yang jelas mengenai mekanisme penindakan pelaku pelanggaran yang terekam oleh *Closed Circuit Television* (CCTV)<sup>8</sup>.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana penulis uraikan di atas diketahui bahwa pelaksanaan sistem Tilang elektronik atau *ETLE* di wilayah hukum Polresta Jambi tidak terlaksana dengan efektif, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan hukum tersebut khususnya mengenai kendala yang ditemu Polresta Jambi dalam penerapan sistem Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (*ETLE*) di wilayah hukum Polresta Jambi dalam skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (*ETLE*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (*ETLE*)?
2. Apakah Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (*ETLE*)?

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*?

### **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkritisi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *ETLE*.
- b. Lalu penulisan ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *ETLE*.
- c. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *ETLE*.

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

- b. Untuk memperluas pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya masalah penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik atau *ETLE* di kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya serta melengkapi literatur kepustakaan hukum pidana dengan menyumbangkan ide-ide bagi mereka yang membutuhkan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami serta mengetahui arti dari judul skripsi ini, dan untuk mempermudah dalam pengkajian masalah dan menghindari kesalahan interpretasi, maka wajib menjelaskan beberapa konsep terkait judul skripsi ini. Dasar konseptual untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya menghidupkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.<sup>9</sup>

##### **2. Pelanggar Lalu Lintas**

Pelanggar yaitu seseorang yang melanggar atau menyalahi aturan hukum<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini, pelanggar dipahami sebagai orang yang telah melanggar ketentuan Undang-undang Tahun 2009 Nomor 22 tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas.

##### **3. Kota Jambi**

---

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. hlm.15

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 406.

Kota Jambi merupakan kota yang terletak di Pulau Sumatra Indonesia dan merupakan ibu kota provinsi Jambi. Kota Jambi dilalui sungai terpanjang di Sumatera yaitu sungai Batanghari, sehingga membetuk dua wilayah yang dihubungkan oleh Jembatan Aur Duri.<sup>11</sup>

#### 4. Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE)*

Merupakan penerapan teknologi guna mencatat pelanggaran undang-undang lalu lintas dalam bentuk elektronik untuk mendukung keselamatan, keamanan, serta disiplin dalam berlalu lintas. Pemetaan data insiden menunjukkan hubungan antara pelanggaran tingkat tinggi dan insiden fatal.<sup>12</sup>

Sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan, diketahui tujuan yang terkandung dalam studi ini ialah untuk menegakan hukum kepada para pelanggar lalu lintas di kota Jambi melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik dalam lingkup pergerakan alat transportasi dan pengendara di jalanan di Kota Jambi.

### **E. Landasan Teoritis**

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya yakni upaya dalam tercapainya cita-cita keadilan, kemanfaatan sosial, serta kepastian hukum. Penegakan hukum dilakukan supaya norma hukum dapat berperan penting dalam

---

<sup>11</sup> Wikipedia, diakses tanggal 11 Oktober 2021

<sup>12</sup> Etle polda metro jaya info, *Etle.jatim.polri.gi.id*, diakses tanggal 11 oktober 2021

aktivitas bermasyarakat serta berbangsa sebagai pedoman dalam bidang lalu lintas jalan atau hubungan hukum.<sup>13</sup>

Segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus berlandaskan hukum, yang merupakan konsep dasar penegakan negara hukum. Muhammad Yamindalam Bahder Johan Nasution, menjelaskan bahwa penegakan supremasi hukum tidak dilakukan oleh pemerintah menurut kehendak yang berkuasa, tetapi berdasarkan asas *the laws and not menshall govern* dan menurut peraturan yang tertulis oleh DPR yang dibentuk secara sah menurut undang-undang.<sup>14</sup>

Orang-orang dalam kehidupan umumnya memiliki keyakinan tertentu mengenai apa yang baik dan yang buruk. Pandangan ini selalu diungkapkan dalam pasangan tertentu. Misalnya nilai ketertiban dan kedamaian, nilai kepentingan umum dan pribadi, nilai inovatisme dan nilai kelestarian. Lembaga penegak hukum perlu menyelaraskan pasangan nilai atau bisa membandingkannya dengan kebutuhan untuk memadukan nilai ketertiban dengan nilai kedamaian. Karena nilai ketertiban sebagai titik awal kebebasan<sup>15</sup>.

Pasangan nilai yang sudah diselaraskan membutuhkan detail yang lebih spesifik, karena sebagian besar nilai bersifat abstrak. Bentuk yang lebih spesifik adalah berupa peraturan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Ini dapat mencakup persyaratan, larangan, atau izin. Aturan-

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>14</sup>Bahder J. Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014., hlm. 1.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

aturan tersebut merupakan pedoman atau kriteria sikap ataupun perilaku yang dianggap pantas dan yang seharusnya. Sikap ataupun perilaku tindak-tanduk ditujukan untuk merancang, menjaga, dan menegakan kedamaian. Ini adalah spesifikasi konseptual untuk tuntutan pidana<sup>16</sup>.

Penegakan hukum sebagai prosedur yang pada dasarnya adalah implementasi diskresi serta pengambilan keputusan yang tidak diatur dengan ketat oleh aturan hukum. Sehingga pada dasarnya adalah kebijaksanaan antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak terbatas pada pelaksanaan hukum, meskipun cenderung kenyataannya di Indonesia yaitu demikian, maka istilah *law enforcement* sangat populer<sup>17</sup>. Selanjutnya, ada kecenderungan pada definisi penegakan hukum merupakan pelaksanaan keputusan hakim dan harus ada penekanan tentang pendapat yang sempit tersebut memiliki kekurangan apabila dalam pelaksanaan keputusan hakim tersebut dan undang-undang memunculkan kondisi tidak nyaman dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum antara lain:

1. Faktor hukum yang dibatasi undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak pembentuk dan penerapan hukum.
3. Faktor masyarakat, yakni ruang lingkup pemberlakuan dan penerapan hukum.
4. Faktor fasilitas dan sarana pendukung penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya, rasa dan cipta berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

Terlaksananya hukum yang efektif maka pada hakekatnya akan mendekati tujuan dari hukum. Tujuan hukum yang mendekati realistik yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian sebaliknya ketika orang-orang berkata bahwa sebuah hukum gagal apabila para subjek hukum tidak mematuhi pedoman atau aturan hukum yang telah dibuat. Apabila hukum tersebut gagal mencapai tujuannya yaitu tidak memberikan rasa aman dalam masyarakat dan tidak dapat menekan pelanggaran hukum maka hukum telah *pgagal* dan suatu kegagalan sudah seharusnya untuk diperbaiki sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan dapat direalisasikan dengan segera.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan memudahkan peneliti melakukan penelitian, adapun metode penelitian ini terkait cara dan prosedur yang harus dilakukan peneliti. Dengan demikian metode penelitian ini harus melalui prosedur yang sistematis dan teratur dalam mencari sumber dan bahan data yang diperlukan untuk disajikan dalam suatu penelitian.<sup>20</sup> Guna mendapat kan atau memperoleh data yang di butuh kan dengan penulsan ini, maka cara yang di lakukan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Tipe Penelitian**

---

<sup>19</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 64.

<sup>20</sup>Reza Iswanto, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Orang Membuang Sampah Dari Kendaraan di Kota Jambi*, Wajah Hukum, FH-Universitas Batanghari Jambi, Volume 5 (2), Oktober 2021, 531-540.

Penelitian ini mempergunakan tipe yakni yuridis empiris, merupakan pendekatan yang bertujuan mengetahui sejauh mana hukum dapat bekerja di masyarakat, atau dinyatakan dalam rangka mengetahui kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*. Dengan demikian penulis mengamati penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utamanya.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan kajian dan analisis mengenai perilaku personal ataupun masyarakat terkait hukum dan dalam penggunaan sumber data primer.

## 2. Lokasi Penelitian dan Pendekatan

Lokasi penelitian adalah sumber dalam mendapatkan informasi dan data, sesuai judul skripsi ini maka lokasi penelitian ditetapkan di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris (*socio legal research*), yaitu meneliti dengan cara penggabungan dari pendekatan melalui penambahan unsur empiris, guna melakukan pengamatan terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *ETLE*.

## 3. Sumber data

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.14.

Supaya mendapatkan data akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian, yaitu:

- a. *Field Research* atau Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan di lapangan dengan tujuan mendapatkan data primer yang dibutuhkan terkait masalah penelitian, dan survei ini dilakukan terhadap beberapa pihak yang terlibat dengan cara wawancara.
  - b. *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian dengan tujuan mendapatkan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.
    - a) Cara untuk mendapatkan bahan hukum primer dengan meninjau undang-undang yang berkaitan dengan masalah penulisan karya ini.
    - b) Cara untuk mendapatkan bahan hukum sekunder melalui studi buku, karya tulis ilmiah, dan literatur terkait penulisan karya ini.
    - c) Cara untuk mendapatkan bahan hukum tersier, dengan mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta melakukan penelitian data dengan menggunakan akses internet.
4. Teknik Penarikan Sampel

Subyek penyidikan ini yaitu mereka yang terlibat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, pengambilan sampel atas dasar tolok ukur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sampel menggunakan tolok ukur yang tergantung pada pekerjaan dan posisinya, dapat mengetahui,

memahami, dan memberikan hal yang benar berdasarkan objek yang diteliti.

Untuk mengetahui tolok ukur tersebut, maka sampel yang diambil ditentukan secara *positive sampling* untuk lebih memahami masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

- a. Kepala satuan Lalu Lintas dan Kepolisian Resort Kota Jambi.
- b. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
- c. Pelanggar Lalu Lintas di Kota Jambi yang terekam *Closed Circuit Television* (CCTV) dan ditilang dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Survei Dokumenter, survei ini melalui pengumpulan data dari buku-buku perpustakaan tentang hal ini. Hasil kajian buku-buku tersebut diambil intisari sebagai data sekunder untuk dijadikan dasar dalam pengerjaan skripsi ini.
- b. Wawancara dengan tanya jawab langsung, terutama kepada narasumber dan responden, berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan untuk mempersiapkan skripsi ini yaitu analisis deskriptif. Artinya, sesudah mengumpulkan data, kemudian dituangkan ke dalam deskripsi yang logis dan tersistematis, kemudian dilakukan analisis dengan tujuan mendapatkan penyelesaian masalah,

selanjutnya menyimpulkan secara deduktif, yaitu berdasarkan hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini secara sistematis dengan mengikuti kaedah penulisan skripsi, yang disajikan dalam beberapa bab yang masing-masing bab-bab membahas:

**BAB I** adalah bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

**BAB II** merupakan bab tinjauan umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas dengan sub bab Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan sub bab lalu lintas, sub bab Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas, sub bab Mekanisme Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, dan sub bab Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

**BAB III** merupakan bab tinjauan umum tentang tilang elektronik dengan sub bab Pengertian Tilang Elektronik, sub bab Prosedur Tilang Elektronik dan sub bab Tata Cara Penindakan Tilang Elektronik.

**BAB IV** merupakan bab pembahasan tentang analisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, dalam bab ini terdiri atas sub bab Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi

melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, sub bab Kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan sub bab Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

**BAB V** merupakan bab mengenai kesimpulan penulisan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS

#### A. Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.<sup>22</sup> Hal tersebut tentu akan dapat terwujud apabila tidak ditemui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran Lalu Lintas terbagi menjadi dua kata yaitu Pelanggaran dan Lalu Lintas, menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Sedangkan pengertian Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: “Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut

---

<sup>22</sup>Lilik Purwastuti, Anis Bafadhal, Nys. Arfa, *Meningkatkan Pemahaman Pelajar Sma Terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 30, Nomor 4 Oktober – Desember 2015.

di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor". Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu perilaku yang tidak tertib dengan menggunakan kendaraan bermotor di ruang jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

## **B. Lalu Lintas**

Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata yang masing masing dapat diartikan sendiri. Menurut Djajoesman Lalu mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.<sup>23</sup>

Lalu lintas didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa penyelenggaraan berlalu-lintas terdapat 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

---

<sup>23</sup>Bogi Sabhara Putra, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018. [ejournal.ipfisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisip-unmul.ac.id), diakses pada tanggal 11 Oktober 2021

- 1) Keamanan lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas;
- 2) Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan;
- 3) Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan;
- 4) Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

### **C. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas, telah mengatur secara rinci mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi pelanggaran lalu lintas diantaranya yaitu Pasal 274 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 275 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pasal 278 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan

- atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)

huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pasal 293 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 298 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 299 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d;
- c. Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Jalan Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c;
- d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat 35 (tiga puluh lima) pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

#### **D. Mekanisme Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas**

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

1. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
2. Laporan; dan/atau
3. Rekaman peralatan elektronik.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa:

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam hal:
  - b. Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
  - c. Terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
  - d. Penanggulangan kejahatan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai upaya:
  - a. Penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen Angkutan Jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - b. Penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
- (4) Pemeriksaan secara insidental untuk penanggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pertimbangan adanya informasi telah terjadi tindak kejahatan.
- (5) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental:
  - a. Atas dasar Operasi Kepolisian sesuai dengan rencana internal kepolisian; dan/atau
  - b. Karena tertangkap tangan pada saat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (6) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara insidental dilakukan atas dasar Operasi Kepolisian.

Berdasarkan uraian pasal Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penindakan pelanggaran kendaraan bermotor dapat dilakukan pada saat adanya Operasi Kepolisian baik itu rutin maupun insidental seperti adanya informasi dugaan tindak kejahatan serta adanya bukti elektronik pada saat melakukan pelanggaran lalu lintas.

Mekanisme pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 264, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya dalam Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, Fisik Kendaraan Bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan Izin penyelenggaraan angkutan yang dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor tersebut petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menghentikan Kendaraan Bermotor, meminta keterangan kepada Pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga mengatur penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pada Pasal 267 yang mengatur bahwa

setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.

Selanjutnya dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelesan dari Pasal-Pasal tersebut diketahui bahwa pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, untuk melakukan penegakan hukum petugas berhak melakukan

penindakan sesuai dengan pasal yang dilanggar. Untuk besaran denda yang dibayarkan berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini pelanggar dapat menitipkan uang denda tanpa harus menghadiri persidangan dengan besaran yang tercantum dalam pasal yang dilanggar. Apabila denda yang dibayarkan lebih sedikit dari uang yang dititipkan, maka petugas berkewajiban untuk memberitahukan kepada pelanggar.

#### **E. Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement*(ETLE)**

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement*(ETLE) adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.<sup>24</sup>

Pelaksanaan Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) didasari oleh Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

1. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
2. Laporan; dan/atau
3. Rekaman peralatan elektronik.

---

<sup>24</sup> Etle polda metro jaya info, *Etle.jatim.polri.gi.id*, diakses tanggal 11 oktober 2021

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sesuai butir c Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka POLRI berhak melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman peralatan elektronik.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TILANG ELEKTRONIK**

#### **A. Pengertian Tilang Elektronik**

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.<sup>25</sup>

Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang

---

<sup>25</sup> Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar-menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindakan pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang

dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

#### **B. Prosedur Tilang Elektronik**

Dalam menjalankan tugas guna menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya, maka dalam bertugas Anggota Satlantas Polres Jambi mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai bahan acuan dalam bertindak di lapangan demi terciptanya Ketertiban di Kota Jambi. Adapun Standar Operasi:

a. Sarana

Jalan yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan adalah Jalan negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kota yang ada di wilayah hukum Polres Jambi.

b. Prasarana

Prasana yang diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor seperti surat perintah, plang pemberitahuan, blangko tilang, meja, kursi, kendaraan dinas r6/r4/r2, pulpen dan label.

c. Personil

Personil yang dilibatkan dalam operasi penagakan hukum selain anggota yang terlibat dalam operasi, wajib didampingi oleh seorang perwira atau anggota provoost yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Prosedur

Melaksanakan kegiatan apel untuk mengecek kekuatan jumlah personil yang akan terlibat dalam suatu kegiatan, Apel Arahan Pimpinan sebelum melaksanakan tugas, Setiap kegiatan yang dilaksanakan wajib di sertakan Surat Perintah pelaksanaan kegiatan Pemberhentian kendaraan, Memberhentikan kendaraan yang akan dilaksanakan pemeriksaan baik kelengkapan maupun surat-surat, Penghormatan, Memberikan hormat dan salam kepada pengguna jalan yang akan diperiksa, Pemeriksaan, Melakukan pemeriksaan baik helm, surat-surat maupun kelengkapan kendaraan pengendara dan Melakukan penindakan hukum pada pengguna jalan yang melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas.ional Prosedur sebagai berikut:

Berdasarkan SOP di atas diketahui bahwa terkait lokasi dalam melakukan Pemeriksaan kendaraan bermotor, jalan yang digunakan adalah jalan umum yang lurus dan bebas pandangan dan tidak terlalu dekat dengan rumah ibadah. Selain itu tidak melakukan pemeriksaan di tempat terhalang pandangan. Pemeriksaan dengan dengan cara yang demikian bertujuan agar kegiatan pemeriksaan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor (razia) wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di

Jalan seperti plang pemberitahuan. Plang atau tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan. Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Personil atau petugas dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Petugas pemeriksa sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut. Petugas kepolisian dalam hal ini Satlantas wajib untuk memenuhi standar dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor (razia). Hal ini berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan tersebut resmi dari kepolisian dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

### **C. Tata Cara Penindakan Tilang Elektronik**

Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang yang dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial.<sup>26</sup>

Dalam berlalu lintas para pengguna kendaran sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Dalam pelaksanaan tilang Polisi memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 76

dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Setelah itu Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di pengadilan pada waktu yang telah tertera di Pengadilan. Atau jika menolak kesalahan yang didakwakan dapat meminta slip merah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam kegiatan penanggulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu tilang elektronik (E-Tilang).

Tata Cara penindakan tilang elektronik (E-Tilang), adapun mekanisme tilang elektronik ialah sebagai berikut:

1. Petugas melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan teknis, tidak memakai helm dan pelanggaran lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi E-Tilang. Adapun aplikasi E-Tilang ini hanya dimiliki oleh petugas dan aplikasi ini terintegrasi dengan kejaksaan, pengadilan dan bank BRI. Petugas juga mengisi belangko tilang biru, namun dalam sistem tilang elektronik belangko tidak lagi menjadi alat bukti utama namun hanya menjadi cadangan.

3. Pelanggar mendapatkan notifikasi pesan nomor pembayaran tilang kode briva (BRI Virtual Account) yang berisi denda yang harus dibayar.
4. Pelanggar melakukan pembayaran denda. Adapun jaringan pembayaran yang dapat digunakan ialah teller BRI, ATM BRI, EDC BRI dan Mobile Banking BRI. Dan pelanggar mengambil bukti pembayaran.
5. Pelanggar memperlihatkan bukti pembayaran kepada petugas untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita.
6. Dalam sistem E-Tilang pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan. Persidangan memutuskan nominal denda tilang atau amar putusan dan Kejaksaan mengeksekusi amar atau putusan tilang menggunakan aplikasi E-Tilang.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA JAMBI MELALUI TILANG ELEKTRONIK ATAU *ELEKTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)***

#### **D. Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Penegakan hukum adalah proses pencapaian atau pemenuhan keinginan hukum, dimana keinginan hukum merupakan ide dari pembuat undang-undang.<sup>27</sup> Dalam penegakan hukum, aturan dibuat bukan tanpa alasan, tetapi aturan dibuat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Salah satu aturan yang dibuat oleh Pemerintah menyangkut aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh Undang-undang Tahun 2009 Nomor 22 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. Meski dengan adanya aturan-aturan tersebut, tidak dapat dipungkiri akan terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, khususnya dalam lalu lintas jalan raya.

Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan transportasi, belum sepenuhnya disesuaikan dan beberapa ketentuan telah dikesampingkan karena perkembangan masyarakat. Undang-undang LLAJ mengatur pelanggaran serta hukuman untuk pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>27</sup>Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 135

Kemajuan teknologi pada zaman ini, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penegakan hukum, salah satunya dengan pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik. Dengan dilakukannya Tilang elektronik atau *ETLE* diharapkan dapat membantu tugas POLRI dalam memaksimalkan penegakan hukum pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polresta Jambi KOMPOL Doni Wahyudi, S.I.K mengatakan bahwa pada umumnya bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat kota Jambi pada saat ada operasi yang dilakukan Satuan Lau Lintas Polresta Jambi yaitu tidak memiliki surat menyurat kendaraan seperti STNK, SIM, tidak menggunakan helm standar. Penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* mulai dilakukan secara resmi yaitu pada tanggal 23 Maret 2021. Penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dilakukan dengan mengantarkan secara langsung surat tilang pada pelanggar rambu lalu lintas ke rumahnya yang dilakukan oleh Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi. Kemudian pelanggaran lalu lintas juga didominasi pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman atau *belt safety* dan menerobos lampu merah, sedangkan sisanya pelanggaran bermain *Handphone* saat berkendara dan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standart. Kasat Lantas Polresta Jambi mengatakan setelah beberapa hari resmi diberlakukan tilang elektronik atau *ETLE* yang di pantau

melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) pada telah tercatat pada bulan Maret 2021 Polresta Jambi mencatat terdapat 56 (lima puluh enam) pelanggaran, pada bulan April 2021 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 61 (enam puluh satu) pelanggaran, bulan Mei 2021 sebanyak 58 (lima puluh delapan) pelanggaran, Bulan Juni 2021 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pelanggaran dan bulan Juli 2021 tercatat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pelanggaran rambu lalu lintas yang terekam *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dilakukan masyarakat kota Jambi dalam berlalu lintas.

Kemudian Kasat Lantas Polresta Jambi menjelaskan dari ribuan pelanggaran yang berhasil direkam tersebut tidak semuanya dikenakan sanksi tilang atau dikirim surat konfirmasi tilang kerumah pelanggar. Namun operator yang berada di Traffic Management Control (TMC) Satlantas Polresta Jambi terlebih dahulu melakukan validasi, terkait jenis pelanggaran dan memverifikasi pelanggaran. Sesudah hasil verifikasi keluar, jenis mobil dan/atau jenis motor sudah terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikirimkan surat konfirmasi penilangan. Surat konfirmasi penilangan dikirimkan ke alamat pelanggar melalui Kantor Pos Indonesia.

Lanjut menjelaskan Kasat Lantas Polresta Jambi mengatakan penegakan hukum tilang elektronik akan dikenakan denda sesuai jenis pelanggaran yang diatur Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Jambi, pada tanggal 08 Oktober 2021

Wawancara juga dilakukan pada Bapak M. Saleh Ridha, S. STP., ME Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan bahwa telah tercatat pada bulan Maret 2021 Polresta Jambi mencatat terdapat 56 (lima puluh enam) pelanggaran, pada bulan April 2021 jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 61 (enam puluh satu) pelanggaran, bulan Mei 2021 sebanyak 58 (lima puluh delapan) pelanggaran, Bulan Juni 2021 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pelanggaran dan bulan Juli 2021 tercatat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pelanggaran rambu lalu lintas yang terekam *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dilakukan masyarakat kota Jambi dalam berlalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Jambi telah melakukan evaluasi terhadap penerapan sanksi denda Tilang elektronik atau *ETLE* dengan cara mengantar langsung surat tilang yang dilakukan oleh Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi karena sistem tersebut dinilai tidak efektif, untuk itu maka Dinas Perhubungan Kota Jambi mengadakan Forum Lalu Lintas yang PT. Pos Indonesia untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tilang elektronik atau *ETLE* kedepannya yaitu dengan melibatkan PT. Pos Indonesia sebagai kurir pengantar surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas pada pelanggar yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Lebih lanjut Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan bahwa kedepannya akan dibentuk tempat pengajuan keberatan atau banding terhadap surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas, sehingga pihak yang dinyatakan melanggar lalu lintas dapat mendatangi tempat pengajuan

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, tanggal 13 Oktober 2021

keberatan tersebut apabila merasa tidak bersalah dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan maka diberlakukan sistem Tilang elektronik atau *ETLE* dengan memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor sampai pelanggar lalu lintas membayar sanksi denda Tilang elektronik atau *ETLE*.<sup>30</sup>

Dinas Perhubungan Kota Jambi hingga saat ini terus berupaya untuk memaksimalkan CCTV untuk membantu Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Jambi dalam berlalu lintas, sehingga kedepannya diharapkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Jambi akan peraturan lalu lintas semakin meningkat dan dapat diandalkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan masyarakat kota Jambi yaitu Roni yang merupakan pengendara sepeda motor pada lalu lintas dan jalanan di kota Jambi. Roni menjelaskan bahwa E-Tilang adalah sistem yang baik untuk menertibkan pengendara dan meminimalisir kecelakaan lalu-lintas, selain itu ia juga mengapresiasi teknologi dari sistem E-Tilang. Baginya, ini adalah bentuk kemajuan teknologi yang perlu dimanfaatkan. Lumayan hebat untuk sebuah kemajuan teknologi. Asal jangan mengesampingkan tugas Polantas, ujarnya. Roni pribadi jadi akan lebih patuh gara-gara ada E-Tilang ini. Sistem E-Tilang juga lebih transparan karena ada bukti rekamannya dan dana tilangnya langsung ngalir ke negara. Kalau ditilang Pak Polisi di jalan kemungkinan masih ada sogok menyogok. Roni

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, tanggal 13 Oktober 2021

juga menyebutkan selama ini ia melihat banyak orang berkendara seenaknya dan tidak aman. Ia berharap, dengan ada E-Tilang, pengendara di jalan bisa lebih berhati-hati dan tertib.<sup>31</sup> Kemudian salah seorang pelanggar lalu lintas di kota Jambi yaitu Gogon yang dikenakan sanksi melalui tilang elektronik atau *ETLE* juga menjelaskan sistem e-tilang membuatnya jera atas kelalaian yang dilakukan pada saat mengendarai kendaraan di jalan, walaupun tidak ada Polantas yang berjaga di jalan camera CCTV pemantau akan memantau gerakan lalu-lalang kendaraan. Meski begitu e-tilang tidak mampu menggantikan peran polisi lalu lintas di jalanan, sebab polisi memiliki tugas melayani dan mengayomi, sedangkan E-Tilang yang mengandalkan CCTV tidak bisa melakukan itu.<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa adanya inovasi dan perkembangan teknologi yang baru pada sistem tilang elektronik *ETLE* akan menjadi sistem yang baik untuk menertibkan pengendara dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Selain itu E-Tilang cukup bagus asalkan tidak mengesampingkan tugas Polantas yang semestinya. Sistem tilang elektronik atau *ETLE* perlu dipantau dengan teliti dan melibatkan peranan aktif petugas dalam pelaksanaannya.

#### **E. Kendala Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Roni masyarakat pengguna jalan, tanggal 14 Oktober 2021

<sup>32</sup> Wawancara dengan Gogon pelanggar lalu lintas, tanggal 14 Oktober 2021

Penerapan tilang elektronik atau *ETLE* di kota Jambi merupakan hal yang baru bagi masyarakat dan juga bagi kepolisian, sehingga dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *ETLE*, yaitu sebagai berikut:

1. Alamat pelanggar rambu lalu lintas tidak sesuai dengan alamat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mengatakan bahwa penerapan sanksi denda Tilang elektronik atau *ETLE* selama ini tidak terlaksana dengan efektif karena tidak semua kendaraan yang terdapat di Kota Jambi sesuai dengan alamat kepemilikan kendaraan yang diakibatkan telah di jual pada pihak lain.<sup>33</sup>

Selama ini Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi seringkali tidak dapat menilang pelanggar lalu lintas karena kendaraan yang terekam *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan pelanggar lalu lintas berbeda dengan alamat yang didatangi, orang yang didatangi oleh Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi seringkali mengatakan bahwa kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas telah dijual pada pihak lain dan tidak mengetahui alamat pemilik kendaraan yang baru sehingga tilang elektronik tidak dapat dilaksanakan.

2. *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak berfungsi dengan maksimal

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas [Polresta Jambi](#), tanggal 08 Oktober 2021

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan bahwa sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan terobosan baru yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Jambi yang ditujukan untuk mengendalikan arus kendaraan di Kota Jambi dan dapat dimaksimalkan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Jambi.<sup>34</sup>

Sementara sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) hanya merupakan pelengkap untuk mempermudah Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menertibkan pelanggaran lalu lintas dengan cara memberlakukan sistem sanksi denda Tilang elektronik atau *ETLE*.

Sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak efektif memantau pelanggaran lalu lintas selama 24 (dua puluh empat) jam karena sering terdapat gangguan elektronik yang mengakibatkan *Closed Circuit Television* (CCTV) tidak merekam pelanggaran lalu lintas, selain itu petugas ruang *City Operation Center* Kota Jambi (COC) juga tidak bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam sehingga pelanggaran lalu lintas sering luput dari pantauan petugas ruang *City Operation Center* Kota Jambi (COC).

Dari hal ini penulis menyimpulkan bahwa penegakan pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan tilang elektronik atau *ETLE* perlu dilakukan evaluasi dan penerapan yang lebih efektif sehingga tujuan untuk

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, tanggal 13 Oktober 2021

meminimalisir insiden lalu lintas yang akibat dari pelanggaran pengguna lalu lintas dapat berjalan lebih baik lagi.

**F. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Dalam hal penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan tilang elektronik atau *ETLE* tentunya terdapat hal-hal yang menghambat sehingga menjadi kendala untuk tercapainya tujuan, sehingga pemerintah dan kepolisian Indonesia di Kota Jambi perlu melakukan usaha dalam penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan tilang elektronik atau *ETLE*.

Berdasarkan wawancara wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Bapak KOMPOL Doni Wahyudi, S.I.K, berkaitan dengan upaya yang dilakukan Satlantas Resort Kota Jambi dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik, yaitu dengan:<sup>35</sup>

1. Memperjelas SOP atau pedoman tahun 2021 bagi seluruh pegawai yang menerapkan sistem e-Tilang.
2. Sosialisai intensif bagi seluruh lapisan masyarakat kecuali dari internal lalu lintas (bag dikmas lantas) yang didukung oleh Bimmas dan Bhabinkamtibmas pada setiap polsek. Menyediakan ruang yang transparan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas [Polresta Jambi](#), tanggal 08 Oktober 2021

bagi publik melalui *call center* dan media sosial/online sebagai pengendalian dan pengawasan untuk pegawai yang menerapkan sistem e-Tilang.

3. Berkoordinasi dengan Pengadilan setempat tentang kemungkinan memasukkan daftar denda dan tilang bagi aparat, dan izinkan otoritas yang lebih tinggi untuk campur tangan untuk memudahkan aparat dan pelanggar untuk menentukan jumlah denda yang harus dibayar jika perlu.
4. Melaksanakan pembinaan mental budaya transportasi jalan yang berkelanjutan pada anak usia dini melalui program Polsanak (Polisi Sahabat Anak) di sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan.

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak M. Saleh Ridha, S. STP., ME selaku Pimpinan Dinas Perhubungan Kota Jambi, yaitu berkaitan dengan upaya yang dilakukan pihak Dishub dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik, yaitu dengan berdasarkan seluruh hambatan yang sudah dijelaskan terdapat sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam terwujudnya keefisienan dan keefektifan penerapan sistem tilang elektronik ETLE yaitu 1) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 2) Mengurangi biaya balik nama kendaraan dan 3) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, tanggal 13 Oktober 2021

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas yaitu Gogon yang mengatakan bahwa<sup>37</sup> untuk mengatasi semua hambatan yang terjadi untuk penegakan penerapan tilang elektronik, pemerintah dan pihak kepolisian seharusnya terjalin kerjasama yang baik serta dapat menumbuhkan keharmonisan dalam penegakan hukum supaya dalam penerapan tilang E-TLE di Kota Jambi bisa dilakukan secara baik. Kepolisian membuat aturan baru untuk dapat menertibkan lalu lintas. Dalam pemanfaatan teknologi, diharapkan semua tahapan tilang akan lebih efisien dan efektif serta dapat membantu kepolisian untuk mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menindaki pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara.

Usaha tersebut dilakukan selaku sikap untuk mengayomi, melindungi, dan penyelamatan oleh pihak kepolisian dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak pengendalian lalu lintas dan upaya kepolisian dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Bapak KOMPOL Doni Wahyudi, S.I.K, kemudian dengan Bapak M. Saleh Ridha, S. STP., ME selaku Pimpinan Dinas Perhubungan Kota Jambi, Roni selaku masyarakat pengguna jalan, dan juga Gogon yang merupakan salah satu pelanggar lalu lintas yang di tilang melalui sistem tilang elektronik atau *ETLE*, penulis menarik kesimpulan penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Jambi dengan sistem tilang elektronik atau *ETLE* merupakan inovasi pemanfaatan teknologi modern yang dapat

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Gogon pelanggar lalu lintas, tanggal 14 Oktober 2021

memudahkan pemerintah dan POLRI dalam melakukan menataan ruang tertib publik agar efisien dan membentuk budaya tertib berlalu lintas dapat terlaksana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan di atas, maka dalam hal ini Penulis menyimpulkan dari penelitian ini yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlaksana dengan baik namun belum efektif.
2. Kendala dalam Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* ada 2 (dua) yaitu Alamat pelanggar rambu lalu lintas tidak sesuai dengan alamat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan *Closed Circuit Television (CCTV)* tidak berfungsi dengan maksimal.
3. Upaya Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yaitu menjelaskan SOP tahun 2018 atau pedoman seluruh petugas dalam praktik penerapan sistem e-Tilang, memberikan sosialisasi intens pada masyarakat dan menyediakan layanan *call center*, berkoordinasi kepada Pengadilan setempat untuk dapat mencantumkan tabel denda tilang bagi petugas dan melakukan pembangunan mental tertib lalu lintas pada anak usia din melalui program Polsanak (polisi sahabat anak) di sekolah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah Penulis lakukan yaitu:

1. Hendaknya masyarakat Kota Jambi menyadari bahwa ketaatan terhadap rambu lalu lintas merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjaga keselamatan individu maupun keselamatan orang lain.
2. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota Jambi dan Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi melakukan evaluasi terhadap sistem Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* karena dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *The Legal System, A social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Edisi Ke 8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2015.

### B. Jurnal

- Bogi Sabhara Putra, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018. [ejournal.ipfisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisip-unmul.ac.id), diakses pada tanggal 11 Oktober 2021
- Lilik Purwastuti, Anis Bafadhal, Nys. Arfa, *Meningkatkan Pemahaman Pelajar Sma Terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang*

*Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 30, Nomor 4 Oktober – Desember 2015.

Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, *Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian*, Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 5(2), Oktober 2021, 562-572.

Reza Iswanto, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Orang Membuang Sampah Dari Kendaraan di Kota Jambi*, Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Volume 5 (2), Oktober 2021, 531-540.

Sahuri Lasmadi, *Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomarsi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum

Sahabuddin, *Karakteristik Hukum Otonom Dan Implikasinya Di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)*, Jurnal Wajah Hukum Vol 1 No 1, oktober 2017.

Yudi Muhammad Irsan, *Perspektif Penenrapan E-Tilang dengan menggunakan rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*, (studi kasus di wilayah Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.